



Rekonstruksi Hukum *E-Commerce* di Indonesia

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Rekonstruksi Hukum *E-Commerce* di Indonesia

**Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt.
Fitryah, S.Pd., S.H., M.H.
Yeni Yahdiani, S.Sos., MM.**



Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia

**Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Maret 2023

15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-419-320-6

Penulis:

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt.

Fitryah, S.Pd., S.H., M.H.

Yeni Yahdiani, S.Sos., MM.

Editor:

Dimas Rahman Rizqian, S.Sos

Desain Cover:

Dwi Prasetyo

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya akhirnya buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya. Seperti yang tertera dalam judulnya, buku ini membahas mengenai rekonstruksi hukum *E-commerce* di Indonesia dalam menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen. Buku ini membahas mulai dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce*.

Dalam buku ini, penulis juga terlebih dahulu memaparkan tentang *e-commerce* dan teori tentang perlindungan hukum. Penulis menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan kritik dan saran agar bisa menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap, hadirnya buku ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Selain itu, juga bisa memberikan manfaat bagi pelaku transaksi jual beli di *e-commerce*.

Penulis

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt.

Fitryah, S.Pd., S.H., M.H.

Yeni Yahdiani, S.Sos., MM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TENTANG BUKU.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II REKONSTRUKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	5
A...Pengertian Rekonstruksi Hukum.....	5
B...Teori Perlindungan Hukum.....	7
BAB III DASAR HUKUM DAN PELAKU E-COMMERCE.....	11
A...Pengertian E-Commerce.....	11
B...Transaksi dalam E-commerce.....	13
C...Para Pelaku Transaksi dalam E-commerce.....	19
D.. Dasar Hukum E-Commerce.....	21
E... Kontrak Elektronik.....	28
BAB IV URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.....	33
A...Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	34
B...Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan	

Transaksi Elektronik.....	39
C... Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perdagangan.....	43
D.. Urgensi dari Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesia dalam Menciptakan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	48
BAB V REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.....	53
A...E-commerce dalam Perspektif Hukum Keperdataan.....	53
B...Kebijakan Hukum E-commerce di Indonesia.....	57
BAB VI PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
INDEKS.....	71
PROFIL PENULIS.....	72